



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN
KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUNDUR
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	MUHAMMAD AMIRUDDIN	LAKI-LAKI	KUNDUR	GADING SARI	JL. MT. HARYONO RT.001 RW.005
2	RAHMAN	LAKI-LAKI	KUNDUR	GADING SARI	JL. GADING RT 003 RW 001
3	FAJAR RISKI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KUNDUR	GADING SARI	JL.TG.SARI RT 001 RW 004
4	FIRDAUS	LAKI-LAKI	KUNDUR	LUBUK	JALAN BESAR DESA LUBUK KECAMATAN KUNDUR
5	ADIKURNIAWAN	LAKI-LAKI	KUNDUR	LUBUK	JALAN TG. SARI RT 002 RW 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
6	HERRY AFRIADI	LAKI-LAKI	KUNDUR	LUBUK	JL. LUBUK, RT01 RW02
7	ANDY SUTRISNO	LAKI-LAKI	KUNDUR	SEBESI	JL PARIT GANTUNG RT 001 RW 001
8	KAMISDIANTI	PEREMPUAN	KUNDUR	SEBESI	JL. PARIT SERATUS RT 001 RW 001 DESA SUNGAI SEBESI
9	HENDRADMOKO	LAKI-LAKI	KUNDUR	SEBESI	JL. PARIT BARU RT. 005 RW. 001
10	MULIA HADI NATA	LAKI-LAKI	KUNDUR	SEI UNGAR	RT 001 RW 001 DUSUN II JL PARIT GANTUNG
11	AGUSTRIANI	PEREMPUAN	KUNDUR	SEI UNGAR	JL. PARIT TEGAK RT. 001 RW. 001
12	FAJAR WAHYUDI	LAKI-LAKI	KUNDUR	SEI UNGAR	JL. PARIT MATARAM I DESA SUNGAI UNGAR
13	EDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	KUNDUR	TANJUNGBATU BARAT	JALAN SAWANG KM.8 RT 001 RW 007
14	KARINI DARMA ADYAKSA	PEREMPUAN	KUNDUR	TANJUNGBATU BARAT	JL. SUNARYO KM.4 RT.001 / RW.003, KELURAHAN TANJUNG BATU BARAT, KECAMATAN KUNDUR,
15	ADELIA SETYOWATI	PEREMPUAN	KUNDUR	TANJUNGBATU BARAT	JALAN SAWANG KM 9 GG PESONA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
16	JERI AGUS SUDARTA	LAKI-LAKI	KUNDUR	TANJUNGBATU KOTA	JL. H. M. NAWAWIE RT.002 RW.007
17	PUTRA AGUSTIAWAN	LAKI-LAKI	KUNDUR	TANJUNGBATU KOTA	JL. S. PARMAN TANJUNGBATU KOTA KECAMATAN KUNDUR
18	ZULFAHMI	LAKI-LAKI	KUNDUR	TANJUNGBATU KOTA	JL. A. LATIF RT. 004 RW. 004

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

